Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 2, (Agustus) 2025

DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

ARTHA FEBILLA PASARIBU
Fakultas hukum universitas malikussaleh
artha. 180510075@mhs.unimal.ac.id

Jamaluddin
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jamaluddin@unimal.ac.id

Ramziati
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
ramziati@unimal.ac.id

Abstract

Child marriage dispensation remains a prevalent issue in Indonesia, despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age for marriage to 19 for both males and females. In the aftermath of this legal reform, the Religious Court of Deli Serdang has witnessed a notable increase in applications for marriage dispensation involving minors. This study aims to examine the challenges encountered in the implementation of such dispensations and to identify the efforts undertaken to address them. The research employs a juridical-empirical approach with a descriptive nature. Findings indicate that the primary obstacles include limited public understanding of legal procedures, social pressure on judges to approve applications, and weak enforcement of the age requirement. Additionally, the ambiguous interpretation of the term "urgent reasons" in Article 7(2) of the Marriage Law contributes to legal uncertainty. In response, measures have been introduced, including public legal education, enforcement of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, and more rigorous judicial analysis to ensure the best interests of the child. However, the effectiveness of these efforts remains limited without further steps such as regulatory clarification and strengthened institutional roles. In conclusion, although Law Number 16 of 2019 provides a legal foundation for preventing child marriage, its effective implementation requires a collaborative approach involving the government, judiciary, religious institutions, and the broader community to address the underlying social factors that perpetuate early marriage.

Keywords: *Marriage Dispensation, Underage Children, Child Protection, Marriage Law, Religious Court.*

Abstrak

Dispensasi perkawinan anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang marak di Indonesia, meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di Pengadilan Agama Deli Serdang, pasca perubahan undang-undang tersebut, justru terjadi peningkatan permohonan dispensasi perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala dalam pelaksanaan dispensasi serta upaya penanggulangannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, tekanan sosial terhadap hakim agar mengabulkan permohonan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran usia minimal. Selain itu, multitafsir terhadap frasa "alasan mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai respons, dilakukan upaya seperti edukasi kepada masyarakat, implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, serta analisis lebih ketat oleh hakim untuk menjamin kepentingan terbaik anak. Namun, efektivitasnya masih terbatas apabila tidak disertai langkah lanjutan seperti penegasan regulasi dan penguatan peran institusi terkait. Kesimpulannya, meskipun regulasi baru telah menjadi landasan hukum untuk menekan perkawinan anak, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antar pemerintah, pengadilan, lembaga agama, dan masyarakat dalam mengatasi faktor sosial yang melatarbelakanginya.
Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Anak di Bawah Umur, Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama

1. PENDAHULUAN

Isu pernikahan dini menjadi penting karena pernikahan dini merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat, yang menyebabkan masih maraknya pernikahan dini.[1] Di Indonesia, lebih dari satu juta perempuan berusia 20-24 tahun menikah pertama kali sebelum berusia 18 tahun, dengan total sekitar 1,2 juta. Di antara mereka, sekitar 61.300 perempuan dalam kelompok usia ini menikah pertama kali sebelum berusia 15 tahun..[2] Berdasarkan data Badan

[1] "Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahan*, Jurnal Legislatif Indonesia, Vol. 12, No. 1 (2015): 1-28.

[2] Nur Sahrizal, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa ditunda*, Jakarta, Kerjasama Unicef, Universitas Indonesia dan Puskapa, 2020, 06.

Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 "jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82%. Kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan, yaitu 10,18%".[3] Mayoritas pernikahan di bawah umur melibatkan anak-anak yang biasanya berusia antara 13 dan 15 tahun, sebagian besarnya berusia di bawah 16 tahun.[4] Dispensasi mengacu pada persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai usia minimum yang sah untuk menikah. Dispensasi memungkinkan seseorang untuk menikah di luar persyaratan hukum standar jika keadaan menuntut dan tidak ada pilihan lain yang tersedia (dianggap sebagai tindakan ekstrem). [5]Secara khusus, dispensasi pernikahan adalah perintah dari pengadilan yang mengizinkan calon pengantin pria atau wanita di bawah usia 19 tahun untuk menikah. Secara umum, kedua belah pihak diharapkan berusia minimal 19 tahun untuk menikah secara sah. Namun, jika dibenarkan oleh keadaan khusus, hukum mengizinkan pernikahan untuk dilanjutkan meskipun salah satu atau kedua individu lebih muda dari batas usia, yang secara efektif mengesampingkan persyaratan usia minimum. Menurut Undang-undang Perkawinan yang baru, "penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri".[6]

Meskipun undang-undang menetapkan usia minimum untuk menikah, pernikahan di bawah umur masih terjadi dalam praktik. Pernikahan semacam

---

[3] https://www.tribunnews.com/ lifestyle/2021/09/17/pernikahan- dini–di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya, diakses tanggal 16 Juni 2022

[4] Ana Latifatul Mundamah, dkk, *Pernikahan Dini Indonesia*, *Faktor dan Peran Pemerintah*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 4."

[5] Hayatun Nafis, Jumadiah, dan Hasan Basri, *Tindakan Hukum oleh Hakim terhadap Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe),*Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol. VII, No. 3, Agustus 2024, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

[6] "https://pa-kajen.go.id/ v3/artikel/ menakar- potensi- dispensasi- nikah- pasca-revisi- uu-perkawinan

itu dapat terjadi jika persyaratan tertentu terpenuhi, termasuk memberi tahu Kantor Urusan Agama dan memperoleh dispensasi pernikahan, memastikan pernikahan diakui baik secara agama maupun hukum. Tanpa dispensasi ini, pernikahan tidak dapat didaftarkan secara resmi.[7]

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyepakati patasan umur dalam perkawinan yakni "untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun juga, batasan umur dalam perkawinan artinya Undang-undang perkawinan juga ikut menjaga hak-hak dari si anak dan juga ikut serta dalam melindunginya. Namun pada kenyataanya perkawinan di bawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak dibawah umur yang terus meningkat juga mengurangi kasus penceraian bagi pasangan muda dan juga kekerasan dalam rumah tangga, tetapi dalam hal itu banyak putusan hakim selalu menerima permohonan dispensasi anak dibawah umur untuk menikah".[8]

Sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan, tata cara perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur oleh hukum agama dan hukum adat. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 secara tegas mengatur "usia minimal untuk menikah dan menetapkan persyaratan tertentu untuk menikah. Akan tetapi, seiring dengan perubahan kondisi masyarakat, undang-undang asli tersebut menjadi ketinggalan zaman. [9]Akibatnya, undang-undang tersebut

---

[7] A Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: *Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk menurut Hukum Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,* Al-bayan, Bandung, 1994, hlm. 19."

[8] "Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Refika Adimata, Bandung, 2016, hlm. 16.

[9] Nora Safitri, Ramziati, dan Yusrizal, "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Bireuen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, E-

digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara khusus mengubah usia minimal bagi perempuan agar lebih mencerminkan keadaan saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan usia perkawinan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu direvisi. Oleh karena itu, pemutakhiran dan amandemen Undang-Undang Perkawinan dinilai penting untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini".[10] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dilanjutkan lagi pada ayat ke (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".[11] Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan tempat tinggal pemohon atau pihak yang mengajukan permohonan. Dalam situasi ini, aturan-aturan tertentu mengenai kompetensi relatif berfungsi sebagai pengecualian terhadap aturan-aturan khusus atau umum yang lazim, artinya ketentuan-ketentuan khusus atau umum lebih diutamakan daripada ketentuan-ketentuan umum.[12] Terjadi peningkatan signifikan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah, dengan jumlah tercatat 34.000 kasus pada tahun 2020. Dari jumlah pemohon tersebut, 60% berusia di bawah 18 tahun. Pengadilan mengabulkan 97% dari permohonan tersebut.

ISSN: 2798-8457, Volume VI, Nomor 4, Oktober 2023, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

[10] Tim penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, Laksang, Yogyakarta, 2018, hlm. 78."

[11] "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[12] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 126."

Bahkan di tengah pandemi COVID-19, jumlah kasus tetap tinggi, mencapai 24.000. Data perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Deli Serdang Tahun 2018-2024. Tabel: Angka permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Deli Serdang

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	27 (Pasangan)
2	2022	33 (Pasangan)
3	2023	42 (Pasangan)
4	2024	48 (Pasangan)
TOTAL 150 (Pasangan)		

Sumber: Pengadilan Agama Deli Serdang

Tabel: Angka permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Deli Serdang

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	24 (Pasangan)
2	2022	32 (Pasangan)
3	2023	42 (Pasangan)
4	2024	48 (Pasangan)
TOTAL 146 (Pasangan)		

Sumber: Pengadilan Agama Deli Serdang

Data di atas dapat dilihat secara jelas "permohonan dispensasi perkawinan yang masuk dan dikabulkan di Pengadilan Agama Deli Serdang terus meningkat setiap tahunnya sejak 2021-2024, persentase peningkatan permohonan dispensasi perkawinan semasa pandemi covid-19 tercatat mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya".[13] Tidak semua permohonan dispensasi pernikahan disetujui; beberapa ditolak atau ditarik kembali. Penarikan kembali terjadi ketika pemohon memilih untuk menarik kembali kasusnya karena alasan pribadi. Kasus dibatalkan ketika pemohon gagal menghadirkan pihak-pihak yang terlibat di pengadilan dalam

[13] "https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/profil/peta-yurisdiksi."

waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Permohonan ditolak jika tidak memenuhi persyaratan formal yang tepat atau jika pemohon tidak dapat memberikan bukti atau saksi yang diperlukan yang diminta oleh hakim.[14] Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019".

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Sahrina dalam skripsinya yang berjudul "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syariah Aceh Tengah Tahun 2011)" membahas tentang dispensasi perkawinan dalam perspektif fikih Islam, di mana pernikahan dibolehkan selama seseorang telah baligh dan memiliki kecakapan[15]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada dasar hukum yang digunakan. Penelitian Alfi masih berfokus pada norma keislaman klasik, sementara penelitian ini menitikberatkan pada penerapan dan konsekuensi hukum positif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya pada kasus-kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Deli Serdang.

Selanjutnya, penelitian oleh Afan Sabili yang berjudul "Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" mengkaji bagaimana pernikahan di usia dini dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga yang dijalani. Fokus utama dari penelitian Afan adalah pada dampak sosial dan psikologis yang timbul pasca pernikahan. [16]Berbeda dengan penelitian ini yang tidak membahas dampak sosial, melainkan lebih menyoroti aspek yuridis dari permohonan dispensasi nikah

---

[14] "Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia tentang Perkawinan Anak di bawah Umur*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 8."

[15] Alfi Sahrina. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syariah Aceh Tengah Tahun 2011)*. Skripsi, IAIN Sumatera Utara Medan, 2013. http://repository.uinsu.ac.id/956/.

[16] Afan Sabili. *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2018. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8899/1/skripsi.pdf.

pasca perubahan regulasi, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Adapun penelitian oleh Resky Handayani dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah" lebih memusatkan perhatian pada latar belakang pengajuan dispensasi, khususnya setelah adanya penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama. Penelitian ini lebih berorientasi pada faktor penyebab permohonan, bukan pada isi dan implikasi putusan. Sebaliknya, dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan serta penerapan undang-undang terbaru mengenai usia minimum perkawinan.[17]

Penelitian lain oleh Paidil Imar yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B" bertujuan untuk mengidentifikasi tren dan faktor penyebab meningkatnya kasus dispensasi kawin antara tahun 2018 sampai 2020. Penelitian Paidil lebih mengedepankan aspek kuantitatif dan fenomenologis. [18]Berbeda halnya dengan penelitian ini yang tidak menyoroti tren peningkatan kasus, melainkan lebih pada bagaimana perubahan regulasi memengaruhi praktik hukum di pengadilan, khususnya melalui studi terhadap putusan-putusan terbaru.

Sementara itu, skripsi yang ditulis oleh Siska Andriani berjudul "Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.PKC)" mengkaji akibat hukum dari dispensasi perkawinan berdasarkan satu putusan pengadilan yang terjadi

---

[17] Resky Handayani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020. http://repositori.iain-bone.ac.id/482/1/combinepdf.pdf.

[18] Paidil Imar. *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020. https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i1.1410.

sebelum adanya perubahan undang-undang. [19]Perbedaan mencolok terdapat pada kerangka waktu dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menyoroti kondisi pasca perubahan UU Perkawinan tahun 2019, serta menggunakan beberapa putusan untuk melihat pola dan logika hukum yang berkembang saat ini.

Terakhir, penelitian oleh Rustiani Nurfah yang berjudul "Pertimbangan Hakim Guna Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A" mengkaji aspek yuridis berupa pertimbangan hakim serta potensi dampak negatif dari pemberian dispensasi. Walaupun ada kesamaan dalam melihat logika pertimbangan hakim, penelitian ini berbeda lokasi dan konteksnya. [20]Penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada implementasi hukum baru pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta memperhatikan bagaimana norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Deli Serdang.

2. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang dikenal pula sebagai studi lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai peran Pengadilan Agama dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di wilayah hukum Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melibatkan informan dan responden, di antaranya hakim Pengadilan Agama Deli Serdang, Kepala Kantor Urusan Agama, kepala desa, bidan, orang tua dari pasangan

---

[19] Siska Andriani. *Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83368.

[20] Rustiani Nurfah. *Pertimbangan Hakim Guna Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14627/.

yang mengajukan dispensasi, serta pasangan itu sendiri. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, kemudian hasil analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah hukum pengadilan agama Deli Serdang

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, angka permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Deli Serdang justru meningkat. Hal ini disebabkan multitafsir terhadap frasa “alasan mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2), kurangnya pemahaman hukum masyarakat, serta tekanan sosial terhadap hakim.

Hasil wawancara dengan Hakim Emidayati dan Misnah menunjukkan bahwa hakim sering kali menghadapi desakan dari orang tua untuk mengabulkan dispensasi. Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, fisik, dan sosial anak sebelum mengeluarkan keputusan. [21]Sementara itu, pihak KUA menghadapi miskonsepsi dari masyarakat terkait kewenangan dalam dispensasi dan kesulitan administratif. Kepala KUA Percut Sei Tuan,

[21] Misnah, Hakim Pengadilan Agama Deli Serdang, *Wawancara* Pada Tanggal 05 Maret 2024.

Tanjung Morawa, Galang, dan Pagar Merbau menyoroti minimnya pemahaman hukum dan faktor ekonomi sebagai penyebab utama permohonan.[22]

Kepala desa dan tenaga kesehatan seperti bidan juga menyatakan bahwa pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial, meskipun berdampak pada kesehatan dan masa depan anak. Wawancara dengan orang tua dan pasangan yang mengajukan dispensasi menunjukkan bahwa kendala utama adalah biaya, kelengkapan berkas, dan minimnya pengetahuan tentang prosedur hukum.[23]

Selain tekanan sosial dan multitafsir dalam penerapan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kendala utama yang dihadapi di wilayah hukum Pengadilan Agama Deli Serdang adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum dalam pengajuan dispensasi perkawinan anak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim dan pejabat KUA di Deli Serdang, banyak orang tua dan calon pengantin mengira bahwa pengajuan dispensasi dapat dilakukan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA), padahal secara hukum dispensasi hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama setelah ada persetujuan hakim. Kesalahpahaman ini menyebabkan masyarakat sering kali merasa KUA mempersulit proses permohonan, padahal kewenangan pengabulan dispensasi memang berada pada Pengadilan Agama.[24]

Selain itu, faktor ekonomi menjadi hambatan signifikan di Deli Serdang dalam proses pengajuan dispensasi. Biaya administrasi dan proses sidang yang panjang di Pengadilan Agama menimbulkan beban bagi keluarga yang

---

[22] Ahmad Sayuti Hasibuan, Kepala Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan, *Wawancara* Pada Tanggal 02 Agustus 2024

[23] Rendi, Pasangan Yang Melalukan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, *Wawancara* Pada Tanggal 08 Agustus 2024

[24] Misnah, Hakim Pengadilan Agama Deli Serdang, *Wawancara* Pada Tanggal 05 Maret 2024.

hendak menikahkan anak di bawah umur. Meskipun pihak KUA berupaya membantu administrasi, keterbatasan finansial tetap menjadi kendala utama bagi para pemohon dispensasi di wilayah ini.

Tantangan lain yang ditemukan di Deli Serdang adalah dalam memastikan kesiapan fisik dan mental anak yang akan menikah. Para hakim, seperti yang diungkapkan oleh Emidayati dan Misnah selaku hakim Pengadilan Agama Deli Serdang, harus mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak selain alasan mendesak seperti kehamilan. Namun, keterbatasan sumber daya tenaga medis dan psikolog yang dapat membantu penilaian ini menjadi kendala dalam pengambilan keputusan yang optimal di wilayah hukum tersebut.

Selain itu, budaya dan adat yang masih kuat di Deli Serdang menjadi faktor penghambat penegakan aturan usia minimal pernikahan. Pernikahan anak dianggap sebagai solusi praktis oleh masyarakat setempat untuk mengatasi kehamilan di luar nikah atau masalah sosial lain, sehingga sering kali keluarga dan masyarakat menekan anak untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat hukum. Praktik ini menjadi tantangan nyata bagi pengadilan dan lembaga terkait dalam mengurangi angka perkawinan anak di Deli Serdang.

Dari sisi lembaga, Kepala Kantor Urusan Agama di beberapa kecamatan di Deli Serdang melaporkan sering menghadapi tekanan dari masyarakat yang kurang paham tentang aturan usia pernikahan dan proses dispensasi. Mereka melakukan berbagai upaya penyuluhan, namun kesadaran masyarakat masih rendah. Selain itu, ada kasus di mana orang tua mencoba memberikan uang suap agar permohonan mereka dipercepat, walaupun hal ini jelas tidak dapat diterima oleh KUA dan bertentangan dengan aturan.

B. Upaya Pengadilan Agama Deli Serdang dalam Menurunkan Angka Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur

Dalam rangka menurunkan angka permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengedepankan prinsip perlindungan hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua, mengidentifikasi adanya paksaan dalam pengajuan dispensasi, dan mewujudkan standarisasi proses pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi.[25]

Setiap permohonan dispensasi diwajibkan untuk diajukan langsung oleh anak ke pengadilan, yang kemudian meninjau alasan dan kesiapan anak menikah di usia muda. Menurut hasil wawancara dengan hakim Misnah di Pengadilan Agama Deli Serdang, hakim diharapkan lebih aktif melakukan upaya pencegahan dengan memberi arahan kepada orang tua dan anak agar menunda pernikahan sampai usia yang sesuai, mengingat Undang-Undang secara tegas melarang pernikahan di bawah umur.[26]

Upaya ini juga melibatkan edukasi kepada orang tua dan anak tentang dampak negatif pernikahan dini, termasuk risiko kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Pengadilan Agama Deli Serdang sering bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama serta instansi perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Hakim Emidayati menjelaskan bahwa dalam proses persidangan, pihak pengadilan memastikan bahwa permohonan dispensasi bukanlah hasil paksaan orang tua, melainkan berasal dari keinginan anak sendiri. Anak yang akan menikah wajib hadir dalam sidang sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sehingga pengadilan dapat mendengarkan langsung alasan dan kondisi mereka.[27]

---

[25] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

[26] Misnah, Hakim Pengadilan Agama Deli Serdang, *Wawancara* Pada Tanggal 05 Maret 2024.

[27] Emidayati, Hakim Pengadilan Agama Deli Serdang, *Wawancara* Pada Tanggal 05 Maret 2024.

Selain pengadilan, Kantor Urusan Agama (KUA) di Deli Serdang juga aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui pengajian, balai desa, dan sekolah. Kepala KUA Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, Pagar Merbau, dan Galang menyatakan bahwa upaya ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak dengan memberikan edukasi terkait dampak negatif pernikahan dini secara fisik, mental, dan sosial. KUA juga memberikan layanan konseling bagi pasangan muda yang berencana menikah untuk memastikan kesiapan fisik dan mental mereka. Selain itu, KUA bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga perlindungan anak guna meningkatkan efektivitas upaya pencegahan.

Upaya ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

Upaya Yuridis: Memperketat pelaksanaan pernikahan sesuai ketentuan hukum, dimana calon pengantin pria di bawah usia 21 tahun harus mendapat izin tertulis orang tua dan calon pengantin perempuan di bawah umur harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Upaya Sosiologis: Melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara berkelanjutan bersama pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat untuk mengatasi tingginya angka perkawinan dini.

Keterlibatan aktif pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai lembaga menjadi kunci keberhasilan pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan budaya masih menjadi kendala yang perlu diatasi secara bersama-sama.

Selain itu, bidan dan tenaga kesehatan juga berperan penting dalam memberikan dukungan medis dan edukasi kesehatan reproduksi untuk anak dan keluarga mereka. Mereka membantu menginformasikan risiko kesehatan akibat pernikahan dini dan mendorong penundaan menikah sampai kesiapan fisik dan mental terpenuhi. Penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan secara terstruktur bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup sehat secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi, sehingga mendukung upaya pencegahan perkawinan anak secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, justru terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak. Meskipun regulasi ini dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan definisi yang tegas mengenai "alasan mendesak" dalam pengajuan dispensasi, yang kemudian membuka ruang interpretasi luas dan menjadikan pertimbangan subjektif hakim sebagai faktor dominan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan pendapat kedua calon mempelai ditujukan untuk mencegah terjadinya perkawinan paksa. Namun, lemahnya penjabaran normatif dalam peraturan perundang-undangan membuat pelaksanaan di lapangan belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak. Dalam konteks ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hadir sebagai panduan penting dengan menekankan prinsip perlindungan anak, sistem peradilan yang ramah anak, serta prioritas pada kepentingan terbaik anak. Keterlibatan anak secara langsung dalam proses persidangan juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan selaras dengan kondisi dan kehendak anak. Di samping itu, partisipasi aktif dari tenaga kesehatan serta lembaga pendukung seperti P2TP2A sangat diperlukan dalam upaya memberikan edukasi, dukungan psikososial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan dampak negatif dari perkawinan dini, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.

5. SARAN

Untuk menanggulangi masalah ini secara efektif, sangat penting untuk melaksanakan serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk membendung peningkatan permohonan dispensasi pernikahan di bawah

umur setiap tahunnya. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengintensifkan keterlibatan masyarakat dan kampanye penyadaran, dengan menekankan risiko serius dan konsekuensi merugikan dari pernikahan anak. Inisiatif ini harus mencakup informasi yang komprehensif tentang bahaya kesehatan reproduksi, meningkatnya angka perceraian, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak mendalam pada kesejahteraan dan prospek masa depan anak-anak. Peraturan yang mengatur dispensasi perkawinan harus diperjelas dan diperkuat untuk memastikan penerapannya yang tepat. Pedoman yang lebih jelas dan lebih spesifik harus ditetapkan terkait kriteria "alasan mendesak", sehingga meminimalkan peluang penyalahgunaan dan menjaga integritas proses. Pengadilan Agama juga harus meningkatkan pengawasannya, memastikan bahwa semua permohonan ditangani dengan transparansi, keadilan, dan fokus pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, penerapan program bimbingan dan konseling khusus untuk calon pengantin anak dan keluarga mereka sangat penting. Prakarsa semacam itu akan berfungsi untuk mengevaluasi kesiapan mental, fisik, dan ekonomi para pelamar sambil memberikan pendidikan yang komprehensif tentang potensi konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya memprioritaskan kesejahteraan dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Zuhdi Muhdlor. Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Menurut Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Al-Bayan, Bandung, 1994

Moch Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. Refika Adimata, Bandung, 2016

Tim Penyusun. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Anak. Laksang, Yogyakarta, 2018, hlm. 78.

Mardi Candra. Aspek Perlindungan Anak Indonesia tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur. Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 8.

Surmiati Ali. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahan," Jurnal Legislatif Indonesia, Vol. 12, No. 1 (2015): 1-28.

Ana Latifatul Mundamah, dkk. "Pernikahan Dini Indonesia, Faktor dan Peran Pemerintah," Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 4.

Hayatun Nafis, Jumadiah, dan Hasan Basri. "Tindakan Hukum oleh Hakim terhadap Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol. VII, No. 3, Agustus 2024, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Nora Safitri, Ramziati, dan Yusrizal, "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Bireuen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, E-ISSN: 2798-8457, Volume VI, Nomor 4, Oktober 2023, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Alfi Sahrina. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syariah Aceh Tengah Tahun 2011). Skripsi, IAIN Sumatera Utara Medan, 2013. http://repository.uinsu.ac.id/956/.

Afan Sabili. Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Skripsi, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2018. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8899/1/skripsi.pdf.

Resky Handayani. Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020. http://repositori.iain-bone.ac.id/482/1/combinepdf.pdf.

Paidil Imar. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020. https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i1.1410.

Siska Andriani. Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83368.

Rustiani Nurfah. Pertimbangan Hakim Guna Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14627/.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya." Tribunnews, 17 September 2021. https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini–di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya, diakses tanggal 16 Juni 2022.

"Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan." PA Kajen. https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan.